



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI;

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termaksud kategori pelayanan yang meliputi:

1. Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;

2. Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
3. Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan.
4. Permohonan informasi Publik;
5. Konsultasi Hukum Pemilu;
6. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
7. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
8. Magang Perguruan Tinggi; dan
9. Layanan Data Pemilih.

KEEMPAT` : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,

KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggungjawab :

1. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk layanan;
  - a. Auntesifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;
  - b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten;
  - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
  - d. Konsultasi Hukum Pemilu.
2. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM untuk layanan:
  - a. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan;
  - b. Penerimaan Layanan Atas Pengaduan Masyarakat;
  - c. Magang Perguruan Tinggi.
3. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Rencana Data dan Informasi untuk layanan berupa Layanan Data Pemilih.
4. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik, untuk layanan berupa Permohonan Informasi Publik.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi,

Pada tanggal, 10 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Sasli

LAMPIRAN VIII  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR  
 15 TAHUN 2026 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SIGI

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>		
1.	Persyaratan	: 1. <b>Perseorangan:</b> memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). <b>Badan Publik:</b> memiliki akta notaris dan dokumen nengesahan Badan Publik. 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Kabupaten Sigi, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Sigi (Instagram, Twitter, dan Facebook). 2. <b>Desk pelayanan</b> memilah permintaan informasi dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan.</li> <li>b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi.</li> <li>c. Desk pelayanan dapat</li> </ul>

langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan, dapat diberikan dalam bentuk **hardcopy/softcopy**

- d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU ([kpu.go.id](http://kpu.go.id)) atau <https://kab-sigi.kpu.go.id/>
- e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan
- f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Sigi, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila diketahui
- g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan
- h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya

		<p>mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu <b>tiga hari kerja</b>, dan dapat diperpanjang selama <b>dua hari kerja</b> dengan alasan.</li><li>● Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu <b>sepuluh hari kerja</b>, dan dapat diperpanjang selama <b>tujuh hari kerja</b> dengan alasan.</li></ul> <p>j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p>
--	--	---

3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan.</li> <li>2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.</li> <li>3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.</li> </ol>
4	Biaya/tarif	: Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <b>hardcopy</b> maka dikenakan biaya pengadaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5	Produk pelayanan	: Informasi dalam bentuk <b>hardcopy</b> dan <b>softcopy</b> .
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama sepuluh hari kerja dengan perpanjangan waktu tujuh hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.</li> <li>2. Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama tiga hari kerja dengan perpanjangan waktu dua hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.</li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

1	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 182 1474 548">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li><li data-bbox="829 548 1474 764">2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);</li><li data-bbox="829 764 1474 1247">3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024;</li><li data-bbox="829 1247 1474 1654">4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;</li><li data-bbox="829 1654 1474 2028">5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan</li></ol>
---	-------------	---

		<p>Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>
		<p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik (Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p>

			10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
			11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID;
			8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Toilet disabilitas; 12. Ruang laktasi; 13. Arena bermain anak; 14. Area parkir; 15. Area parkir disabilitas; 16. Jalur disabilitas; 17. Pojok Baca; serta 18. Ruang merokok.
3	Kompetensi pelaksana	:	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4	Pengawasan internal	:	Dilakukan Oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
5	Jumlah pelaksana	:	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik berjumlah 30 (tiga puluh) Orang.
6	Jaminan pelayanan	:	1. Maklumat pelayanan informasi

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Fasilitas Keamanan berupa petugas Keamanan, ruang yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3Kl serta prosedur Pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
8	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Dilakukan evaluasilayanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR  
15 TAHUN 2026 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIGI

**STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI PENETAPAN SUARA  
SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT  
KABUPATEN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>		
1.	Persyaratan	<p>1 Surat Ketua KPU Kabupaten Sigi kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kabupaten Sigi;</p> <p>2 Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi (Model D Hasil-DPRD Provinsi) dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2024 beserta surat pengantar;</p> <p>3 Salinan terautentifikasi Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 135 Tahun 2024 tanggal 15 September 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2024</p>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1 Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Sigi Jalan Poros Palu-Kulawi KM17 Kecamatan Dolo dan/atau alamat email <a href="mailto:kpusigi7210@gmail.com">kpusigi7210@gmail.com</a> dengan mencantumkan contact person yang dapat Dihubungi;</p> <p>2 Ketua KPU Kabupaten Sigi Menyampaikan Jawaban Atas Permohonan penetapan suara sah dan Penetapan Perolehan Suara</p>

		Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3 Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3	Jangka waktu pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya /tarif dalam permohonan autentifikasi penetapan suara sah dan perolehan kursi tingkat Kabupaten.
5	Produk pelayanan	Autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap pelayanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:
		1 Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat;
		2 Telepon : -
		3 Whatsapp : -
		4 Instagram : kpu_sigi
		5 Twitter : @KpuSigi
		6 Facebook : PPID KPU Kabupaten Sigi
		7 Email : kpusigi7210@gmail.com
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

		<p>2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);</p>
		<p>2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</p>
		<p>3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p>

		<p>4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);</p>
		<p>5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p>
		<p>6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan</p>

		atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		7 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.
3	Kompetensi pelaksana	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan suara.
4	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Sigi memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5	Jumlah pelaksana	10 (sepuluh) orang ;
6	Jaminan pelayanan	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2 SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/ ppermutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIGI  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Hukum



LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR  
 15 TAHUN 2026 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SIGI

**STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 TINGKAT KABUPATEN**

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1.	Persyaratan		Surat Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Sigi Jln. Poros Palu Kulawi km.17 Desa Maku Kecamatan Dolo dan/atau alamat email <a href="mailto:kpusigi7210@gmail.com">kpusigi7210@gmail.com</a> dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2	Ketua KPU Kabupaten Sigi menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;

		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3	Jangka waktu pelayanan		5 (lima) hari kerja.
4	Biaya/tarif		Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam pengurusan Penggantian Antar Waktu anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
5	Produk pelayanan		Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam bentuk hardcopy.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Pengaduan, saran, dan apresiasi terhadap layanan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD tingkat Kabupaten dapat disampaikan melalui:
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sigi dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat;
		2	Telepon : -
		3	Whatsapp : -
		4	Instagram : kpu_sigi
		5	Twitter : @KpuSigi
		6	Facebook : PPID KPU Kabupaten Sigi
		7	Email : kpusigi 7210@gmail.com
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>			

<p>Dasar hukum</p>	<p>1</p>	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;</p>
	<p>2</p>	<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).</p>
	<p>3</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;</p>
		<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019</p>

		tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		7 Surat Dinas KPU RI Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.
3	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.
4	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Sigi memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5	Jumlah pelaksana	10 (sepuluh) orang.
6	Jaminan pelayanan	SOP Penggantian Antarwaktu

		Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi.	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi apabila diperlukan.	

LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR  
 15 TAHUN 2026 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SIGI

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>		
1.	Persyaratan	1 Warga Negara Indonesia
		2 Mengisi Buku Tamu
		3 Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Permohonan mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui Media Informasi: Website PPID, email, Telepon/Fax, Datang langsung
		2 Permohonan melengkapi persyaratan
		3 Petugas memberikan layanan Konsultasi hukum pemilu
3	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya/Tarif
5	Produk pelayanan	Layanan konsultasi hukum pemilu
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat /stackholder /pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan Masyarakat KPU Sigi, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, Telp/Fax, atau melalui email.
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
		1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

		undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
	3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
	4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

			Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		1. Buku; 2. Alamat Website/email; 3. Nomor Telepon/Fax; 4. Meja layanan konsultasi hukum 5. Buku konsultasi; 6. Buku /dokumen terkait regulasi; 7. ATK dan peralatan kantor.
3	Kompetensi pelaksana		SDM yang menangani layanan konsultasi hukum pemilu sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan.
4	Pengawasan internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasanyang dilakukan secara berkala oleh TIM/Satgas Pengawasan Internal
5	Jumlah pelaksana		6 (enam) orang.
6	Jaminan pelayanan	1	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan SOP
		2	Dilakukan pengawasan internal dan atasan langsung
		3	Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3	System pengamanan jaringan Komputer
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Layanan Kepuasan
		2	Rapat Evaluasi
		3	Laporan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Sasli

LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR  
 15 TAHUN 2026 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SIGI

**STANDAR PELAYANAN  
 PENGELOLAAN DOKUMETASI DAN  
 INFORMASI HUKUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>		
1.	Persyaratan	1 Warga Negara Indonesia
		2 Mengisi Buku Tamu
		3 Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2 Mengisi buku Register;
		3 Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau hardcopy yang sudah ada diarsipkan;
		4 Jika ditemukan di web JDIH KPU RI/ KPU Sigi dapat diunduh oleh operator dan/atau link download dapat disampaikan kepada Pemohon;
		5 Tidak di temukan didalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa hardcopy dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa softcopy dan/ atau hardcopy;
		6 Petugas menyerahkan produk hukum soft dan/atau hardcopy disertai tanda terima yang ditandatangani.
3	Jangka waktu pelayanan	65 Menit
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya/Tarif

5	Produk pelayanan	Hardcopy dan Softcopy produk hukum yang diarsipkan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat /stackholder /pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan Masyarakat KPU Sigi, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, Telp/Fax, atau melalui email.
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
		2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
		3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas
3	Kompetensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum pemilu sesuai dengan kompetensi yang

			dibutuhkan.
4	Pengawasan internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh TIM/Satgas Pengawasan Internal
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang.	
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3	System pengamanan jaringan Komputer
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Layanan Masyarakat
		2	Rapat Evaluasi
		3	Laporan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIGI  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Hukum



LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR  
15 TAHUN 2026 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIGI

**STANDAR PELAYANAN PENGECEKAN DATA  
PEMILIH**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan layanan; 2 KTP Elektronik;
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Permohonan layanan meminta layanan kepada PPID; 2 Kemudian diterima oleh petugas PPID 3 Difasilitasi oleh Staf Subbagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan Biaya/Tarif
5	Produk pelayanan	1. Surat Keterangan terdaftar pemilih 2. Data Pemilih Portal <a href="http://cekdptonline.kpu.go.id">cekdptonline.kpu.go.id</a>
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat /stackholder /pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat di KPU Kab. Sigi, baik datang secara langsung melalui petugas layanan, kotak saran, atau melalui email.
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih ;
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Meja Kerja, Kursi Kerja, Laptop, Printer, Media laman <a href="http://www.cekdptonline.kpu.go.id">www.cekdptonline.kpu.go.id</a>
3	Kompetensi pelaksana		Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4	Pengawasan internal	1	Pengawasan dari Ketua KPU Kab. Sigi
		2	Sekretaris KPU Kab. Sigi
		3	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
5	Jumlah pelaksana		2 (dua) orang.
6	Jaminan pelayanan		Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten /kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Terfasilitasi proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang

		ditetapkan.
--	--	-------------

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Sasli

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIGI  
NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIGI

**STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN ( SERVIS POINT)</b>		
1	Persyaratan	1 Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp 2 Bukti/dokumen pengaduan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Menyampaikan aduan secara langsung melalui petugas pelayanan, kotak pengaduan, dan melalui email resmi KPU Kabupaten Sigi; 2 Mengisi formulir pengaduan; 3 Mengisi Buku Register; 4 Memperoleh tanda bukti aduan; 5 Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari
4	Biaya/tarif	Tidak di kenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Hardcopy dan/atau Softcopy dokumen
6	Penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi dan	Masyarakat/Stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara langsung, melalui petugas pelayanan, kontak pengaduan, dan melalui email resmi KPU Kabupaten Sigi.
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN ( MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar hukum	1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;

		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Koimisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provisi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Neagra Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Komputer, Internet, Printer, Buku Register, Formulir, dan kotak pengaduan
3	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki sikap ramah, murah senyum;
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat

4	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten memastikan prosedur pengaduan masyarakat telah terpenuhi
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2 Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan, akses disabilitas ;
		3 Sistem pengamanan jaringan komputer
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIGI  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Hukum



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR  
 15 TAHUN 2026 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 DILINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SIGI

**STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN MAGANG SEKOLAH DAN  
 PERGURUAN TINGGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVIS POINT)</b>		
1	Persyaratan	1 Surat Permohonan magang
		2 Daftar riwayat hidup
		3 Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan)
		4 Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Informasi magang dapat diakses melalui website, Whatsapp, Facebook, Telegram, Instagram, dan X (Twitter) KPU Kabupaten Sigi
		2 Sekolah dan Perguruan Tinggi/ menyampaikan surat permohonan/ pengiriman siswa dan mahasiswa kepada KPU Kabupaten Sigi
		3 Surat permohonan/ pengiriman siswa dan mahasiswa ditindaklanjuti
		4 Pelaksanaan magang dilakukan secara langsung di kantor KPU kabupaten Sigi
		5 Laporan pelaksanaan magang
		6 Pemberian Sertifikat dan Surat Keterangan magang
3	Jangka waktu pelayanan	Hari Kerja Jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	1 Informasi Kebutuhan siswa dan mahasiswa magang

		2	Surat Persetujuan Magang/Surat Penerimaan Magang
		3	Sertifikat Pelaksanaan Magang
		4	Surat Keterangan Pelaksanaan Magang
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>			
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>	
1	Dasar hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Koimisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provisi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Neagra Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas perarturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susuan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Komputer, Internet, Printer, Kertas
3	Kompetensi pelaksana		SDM yang mampu memahami aturan terkait izin pelaksanaan magang.
4	Pengawasan internal		Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU Kabupaten Sigi
5	Jumlah pelaksana		2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		2	Maklumat Pelayanan Informasi penerimaan Mahasiswa Magang
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Terdapat Petugas Keamanan
		2	CCTV
		3	Alat Pemadam Kebakaran
		4	Jalur Evakuasi
		5	Titik Kumpul
		6	Kotak P3K
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan di administrasikan dan di dokumentasikan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Sasli

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR  
 15 TAHUN 2026 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SIGI

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI  
 PENDIDIKAN KEPEMILUAN DI KPU KABUPATEN SIGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN ( SERVIS POINT)</b>			
1	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi/ institusi yang berbadan hukum.
		2	Pengajuan permohonan disampaikan Kepada KPU Kabupaten Sigi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan.
		3	Jumlah peserta yang akan mengikuti layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang
		4	Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi ditahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi ditahun tersebut, dapat di daftarkan untuk dikutsertakan dalam pelaksanaan ditahun berikutnya
		5	Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi perserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan Penyedia Template braile berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra

2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Sigi dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan kealamat kantor KPU Kabupaten Sigi jln.Poros Palu - Kulawi KM 17 dan/atau alamat email kpusigi7210@gmail.com dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggung jawabnya serta mencantumkan contact person yang dapat dihubungi
		2	Ketua KPU Kabupaten Sigi Menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan Pendidikan kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini di laksanakan sesuai standar Operasioanal Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir
3	Jangka Waktu Pelayanan		Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran
4	Biaya/Tarif	1	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan layanan Pendidikan kepemiluan maupun dalam pelaksanaan layanan Pendidikan Kepemiluan
		2	Pelaksanaan layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi

5	Produk Pelayanan	1	Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sigi
		2	Penyampaian Materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
		3	Sertifikat Kompetensi Dasar Kepemiluan Melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
		4	Masing-masing Pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit/hari
6	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dan dapat disampaikan melalui :	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formular pengaduan/ saran yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dan di masukan ke dalam kotak pengadua Masyarakat.
		2	Telepon :
		3	Whatsaap :
		4	Instagram :
		5	Twitter :
		6	Facebook :
		7	Email :
		9	Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan Diselesaikan paling lambat 14 hari kerja
		10	Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ ditangani sesuai tenggang waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nmor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)
		3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan Publik (Lembar Negara Republik onesiesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4 Peraturan Menteri Pendayaguannan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan (Berita Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah

		<p>beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Koimisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provisi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Neagra Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 377);</p>
	6	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KOMisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentnag perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata kerja Sekretarial Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretrariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);</p>
	7	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara</p>

			Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
2	Sarana & Prasarana, dan/atau fasilitas	1	Sarana dan Prasarana pelaksanaan Pendidikan pemilih meliputi: Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga Pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD Proyektor, Alat Tulis Kantor dan Alat pendukung lainnya.
		2	Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi Pemilih Disabilitas disediakan diruang yang dapat diakses/dilaksanakan dilantai dasar Gedung.
3	Kompetensi Pelaksana		Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten dibidang Kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Sigi dan Komisi Pemilihan Umum.
4	Pengawasan Internal		Dalam setiap pelaksanaan layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana		5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dan 5 (lima) orang pejabat struktural Sekretariat KPU Kabupaten Sigi, serta 22 (dua puluh dua) orang Unsur Sekretariat Komisi Pemilihan

		Umum Kabupaten Sigi	
6	Jaminan Pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di tentukan
		3	Kegiatan layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi Oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan
		4	Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan Sesuai dengan kurikulum yang sudah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
		5	Kegiatan layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan diruangan yang Representatif, memadai dan aksesibel
		6	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan ditempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi Pos Keamanan dan Pemeriksaan di pintu Masuk yang siaga 24 jam non stop, sistim Keamanan yang di lengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirene/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada kecelakaan (P3K). kelenkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA.	

8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota
			dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
		3	Evaluasi Pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Sasli